

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai vasektomi dalam tinjauan medis dan sosiologis, dapat disimpulkan bahwa vasektomi dalam tinjauan medis merupakan metode kontrasepsi permanen bagi pria yang dilakukan melalui prosedur sederhana dengan risiko komplikasi yang relatif rendah serta tidak memengaruhi fungsi seksual maupun hormon. Namun, vasektomi berdampak pada terhentinya fungsi reproduksi. Secara sosiologis, praktik vasektomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, kesadaran reproduksi, serta persepsi masyarakat terhadap peran suami dalam keluarga berencana. Rendahnya penerimaan vasektomi di kalangan masyarakat Muslim menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya bersifat medis, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai agama, budaya, dan konstruksi sosial dalam keluarga.
2. Sementara itu, berdasarkan hasil Bahtsul Masā'il Nahdlatul Ulama melalui Putusan Mukhtamar NU ke-28, vasektomi pada prinsipnya dipandang sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan karena berpotensi memutus keturunan (*qaṭ' al-nasl*), sehingga bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, khususnya prinsip menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Namun demikian, Mukhtamar NU ke-28 memberikan ruang pengecualian hukum dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat, dengan mempertimbangkan alasan medis yang sah serta kemaslahatan yang lebih besar bagi keluarga. Pandangan Bahtsul Masā'il NU ini mencerminkan penerapan ijtihad kolektif yang kontekstual melalui pendekatan *maqāsid asy-syarī'ah*, yaitu dengan menimbang secara proporsional antara maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan oleh praktik vasektomi. Dengan demikian, hukum vasektomi dalam perspektif Nahdlatul Ulama tidak dipahami secara tekstual dan kaku, melainkan bersifat kondisional dan kontekstual, selama memenuhi syarat-syarat tertentu serta tetap sejalan dengan tujuan dasar syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Keagamaan (PBNU dan LBM PCNU Kota Cirebon). PBNU melalui forum Bahtsul Masa'il serta LBM PCNU Kota Cirebon diharapkan terus melakukan sosialisasi dan pendalaman terhadap putusan Mukhtar NU tentang vasektomi yang ke-28 di Mukhtar Mukhtar yang akan datang. Hal ini penting agar pemahaman umat tidak berhenti pada aspek hukum normatif semata, tetapi juga mencakup pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi darurat, dan aspek medis yang menyertainya.
2. Bagi Masyarakat, Diharapkan dapat menyikapi persoalan vasektomi dengan sikap kehati-hatian dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Setiap tindakan yang berkaitan dengan kontrasepsi permanen sebaiknya didasarkan pada pertimbangan agama, medis, serta maslahat keluarga, dengan berkonsultasi kepada tenaga medis yang kompeten dan ulama atau lembaga keagamaan yang berwenang.
3. Bagi Pemerintah atau Tenaga Medis, Pemerintah atau tenaga medis diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek etika dan hukum Islam dalam pelaksanaan program keluarga berencana, khususnya yang berkaitan dengan vasektomi. Kerja sama antara tenaga medis dan lembaga keagamaan perlu ditingkatkan agar kebijakan dan praktik kesehatan reproduksi sejalan dengan nilai-nilai agama serta tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**